



PUTUSAN

NOMOR 61/PID/2016/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BAMBANG SUDARYANTO als SUDARYANTO
Bin RUSMAN ;
Tempat Lahir : Olak olak Kubu ;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/ 01 Pebruari 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Dusun Pelita Rt.007/Rw.003 Desa Olak-olak,
Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan 1 April 2016 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan 24 Juni 2016 ;
6. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan 23 Agustus 2016 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, NIKOLAS RAFAEL KILIKILY, S.H., HERMAN, S.H. dan ESTI KRISTIANTI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 10 Maret 2016, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah ;

Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 23 Juni 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 87/Pid.B/2016/PN.Mpw tanggal 23 Mei 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perk PDM-14/MPW/02/2016 tanggal 3 Maret 2016 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa BAMBANG SUDARYANTO als. SUDARYANTO Bin RUSMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan September 2011 (dua ribu sebelas) s/d bulan Oktober 2011 (dua ribu sebelas) atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September 2011 (dua ribu sebelas) s/d bulan Oktober 2011 (dua ribu sebelas) atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2011 (dua ribu sebelas) bertempat dikantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak yang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir atau ditahan di Rumah Tahanan Negara Mempawah serta tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mempawah daripada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu pengadilan Negeri Pontianak, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu terdakwa BAMBANG SUDARYANTO als. SUDARYANTO Bin RUSMAN dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa BAMBANG SUDARYANTO als. SUDARYANTO Bin RUSMAN mengetahui bahwa sertifikat orang yang terdakwa ketahui bernama SUDARYANTO yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 724 atas nama SUDARYANTO telah terjadi tumpang tindih dengan Hak Guna Usaha No. 4 tahun 2009 yang dimiliki oleh Perkebunan PT.Sintang Raya, mengetahui hal tersebut terdakwa berkeinginan untuk melakukan Gugatan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) perihal Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh PT.Sintang Raya karena secara kebetulan terdakwa ada menyimpan foto copy sertifikat Hak Milik Nomor 724 walaupun terdakwa sebelumnya mengetahui dan menyadari bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 724 atas nama SUDARYANTO

Halaman 2 dari 15 Nomor 61/PID/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah sebagai miliknya ataupun bukan sebagai milik dari orang tuanya yang bernama RUSMAN (alm) melainkan milik orang lain yang terdakwa kenal bernama SUTARYANTO als. SUDARYANTO Bin SEMIN, yang terdakwa ketahui juga sejak tahun 2003 sudah bukan lagi merupakan warga Desa Olak-olak Kubu, untuk mewujudkan niatnya tersebut pada tanggal 19 September 2011 terdakwa memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum yang terdakwa kenal bernama ROLIANSYAH, SH dan rekan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak dengan maksud untuk membatalkan Hak Guna Usaha Perkebunan atas nama PT.Sintang Raya yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Pontianak dan diketahui juga oleh terdakwa bahwa surat Kuasa tersebut selain terdakwa juga tertera nama saksi JUNAEDI als.JUNED Bin SURYA, saksi SYAHDAN Bin HASIM serta orang yang terdakwa kenal bernama ALI, M.LIAS dan WIJI, selanjutnya terdakwa menyerahkan semua kelengkapan kepada Kuasanya yang bernama ROLIANSYAH, SH untuk mengajukan gugatan ke PTUN seolah-olah terdakwalah orang yang bernama SUDARYANTO, berupa :

- Surat Keterangan KTP an.SUDARYANTO Nomor : 474/ 001/PEM tertanggal 17 Januari 2012 yang tertera tanda tangan saksi MARIONO Bin PROMOREDJO selaku Kasi Pemerintahan pada Desa Olak-Olak Kubu Kecamatan Kubu Kabupeten Kubu Raya, padahal saksi MARIONO Bin PROMOREDJO selaku Kasi Pemerintahan pada Desa Olak-olak Kubu sama sekali tidak pernah membuat, meregistrasi Surat Keterangan Nomor : 474/ 001/PEM tertanggal 17 Januari 2012 an. SUDARYANTO.
- sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor : 724 tanggal 17 Pebruari 1999 atas nama SUDARYANTO.

Bahwa saksi MARIONO Bin PROMOREDJO selaku Kasi Pemerintahan pada Desa Olak-olak Kubu, maupun saksi EDI MULYADI Bin NGADYO selaku Kepala Desa di desa Olak-olak Kubu menerangkan bahwa surat Surat Keterangan KTP an.SUDARYANTO Nomor : 474/ 001/PEM tertanggal 17 Januari 2012 bukanlah merupakan produk Surat Keterangan KTP untuk setiap penduduk yang dikeluarkan Kantor Desa didesa Olak-olak Kubu terutama yang dibuat oleh saksi MARIONO Bin PROMOREDJO karena :

- Penulisan nomor register surat yang dibuat oleh saksi MARIONO Bin PROMOREDJO selaku Kasi Pemerintahan pada Desa Olak-olak Kubu selalu menggunakan 2 digit angka (contoh 01,02,03...dst) sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Surat Keterangan KTP atas nama SUDARYANTO nomor : 474/001/PEM yang dimiliki oleh terdakwa pada nomor suratnya tertera 3 digit angka yaitu nomor 001, sedangkan untuk kode nomor 474 adalah kode yang telah baku.

- sejak awal tahun 2012 hingga 2013 selama saksi MARIONO Bin PROMOREDJO menjabat sebagai Kasi Pemerintahan pada Desa Olak-olak Kubu produk/pembuatan Surat Keterangan KTP untuk penulisan selalu menggunakan Komputer, sedangkan untuk Surat Keterangan KTP atas nama SUDARYANTO nomor :474/001/PEM tertanggal 17 Januari 2012 yang dimiliki oleh terdakwa pada isian datanya (yaitu SUDARYANTO, laki-laki, olak-olak Kubu 1 Pebruari 1979, dstnya tulisannya menggunakan Mesin Ketik)
- sejak tahun 2003 hingga saat ini, penduduk yang bernama SUTARYANTO als. SUDARYANTO sudah tidak tinggal di Desa Olak-olak Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, sehingga tidak benar jika ada nama SUDARYANTO lainnya yang berdomisili di Desa Olak-olak Kubu, Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya.
- selama tahun 2012 saksi tidak pernah membuat Surat Keterangan KTP an. SUDARYANTO, nomor :474/001/PEM tertanggal 17 Januari 2012
- pada isi data yang tercantum Surat Keterangan KTP atas nama SUDARYANTO yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak tersebut terdapat kemiripan dengan data milik terdakwa, yaitu pada tempat tanggal lahir : Olak-olak Kubu, 1 Pebruari 1979 serta alamat tempat tinggal yaitu : Dusun Pelita Rt.07/Rw.03, namun pada surat keterangan KTP an. SUDARYANTO tersebut hanya mencantumkan nama SUDARYANTO saja tidak menambahkan nama "BAMBANG" didepannya sehingga jelas bahwa data pada surat Keterangan KTP tersebut tidak benar isinya atau Identitas Palsu.
- selama tahun 2012 menurut saksi MARIONO Bin PROMOREDJO selaku Kasi Pemerintahan pada Desa Olak-olak Kubu, maupun saksi EDI MULYADI Bin NGADYO selaku Kepala Desa di desa Olak-olak Kubu terdakwa maupun saksi SUTARYANTO als. SUDARYANTO tidak pernah meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan KTP sehingga tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor registrasi yang diberikan pada Surat Keterangan KTP atas nama SUDARIYANTO tersebut.

Bahwa terdakwa sebelumnya dapat memperoleh blangko Surat Keterangan KTP tersebut karena saksi MARIONO Bin PROMOREDJO selalu menyimpan blangko kosong yang sudah ditanda tangannya didalam laci Kantor Desa, sehingga terdakwa dapat mengisi blangko Surat Keterangan KTP tersebut sendiri dengan Identitas atas nama SUDARIYANTO seolah-olah dibuat oleh saksi MARIONO Bin PROMOREDJO selaku Kasi Pemerintahan pada Desa Olak-Olak Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya.

Bahwa dengan adanya Surat Keterangan KTP an.SUDARYANTO Nomor : 474/001/PEM tertanggal 17 Januari 2012 yang seolah-olah dibuat oleh saksi MARIONO Bin PROMOREDJO selaku Kasi Pemerintahan pada Desa Olak-Olak Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya serta sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor : 724 tanggal 17 Pebruari 1999 atas nama SUDARYANTO menyebabkan gugatan terdakwa dikabulkan sebagaimana dalam Putusan Nomor 36/G/2011/PTUN-PTK tertanggal 09 Agustus 2012, padahal terdakwa bukanlah orang yang bernama SUDARYANTO dan bukan pula sebagai orang yang berhak atas tanah diatas sertifikat Hak Milik Nomor : 724 tanggal 17 Pebruari 1999 atas nama SUDARYANTO, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT.Sintang Raya yang dalam hal ini diwakili oleh saksi ISKANDAR ZM selaku senior Manajer Div HLP (Humas, Legal dan Perijinan) menderita kerugian materiil dengan dikabulkannya gugatan terdakwa yang salah satunya adalah pembatalan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh PT.Sintang Raya.

Perbuatan terdakwa BAMBANG SUDARYANTO als. SUDARYANTO Bin RUSMAN sebagai mana diatur dan diancam Pidana pasal 263 ayat (2) KUHP.

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk. PDM-14/MPW/02/2016 tertanggal 9 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUDARYANTO Als SUDARYANTO Bin RUSMAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana “menggunakan surat palsu”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SUDARYANTO Als SUDARYANTO Bin RUSMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan KTP atas nama SUDARYANTO yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Sdri SRI HASTUTI EKAWATI, S.H.;
 - ❖ 2 (dua) lembar surat kuasa atas nama JUNEDI Dkk yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Sdri SRI HASTUTI EKAWATI, S.H. ;
 - ❖ 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 724 atas nama SUDARYANTO yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Sdri SRI HASTUTI EKAWATI, S.H. ;
 - ❖ 1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama Bambang Sudaryanto dengan No : 792/TB/1997 tertanggal 28 Januari 1997 ;
 - ❖ 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Bambang Sudaryanto dengan No : 6112060709090002 ;
 - ❖ 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Sutaryanto als Sudaryanto dengan No : 6112061003100005 tertanggal 10 Maret 2010 ;
 - ❖ 1 (satu) lembar surat keterangan kartu tanda penduduk No : 474/168/pem An Suryana tertanggal 08 Juli 2011 ;
 - ❖ 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan No : 611206070909002 An Bambang Sudaryanto tertanggal 07 September 2009 ;
 - ❖ Surat keterangan beda nama No : 474.4/79/PEM yang ditanda tangani oleh kepala desa Teluk Nangka yaitu IMAM SUSANTO, S.HI., M.M., Pd. tanggal 23 Desember 2013 ;
 - ❖ 1 (satu) lembar surat keterangan kartu tanda penduduk dengan No : 474/90/pem An. Emi Karyanti tertanggal 07 April 2012 ;

Halaman 6 dari 15 Nomor 61/PID/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah berkas foto copy putusan No : 36/G/2011/PTUN-PTK tertanggal 09 Agustus 2012 yang telah dilegalisir oleh PTUN Pontianak;
- ❖ 1 (satu) buah berkas foto copy surat keputusan kepala Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Barat dengan No : 01HM/PPDT/1998-1999 tanggal 16 Oktober 1998 yang telah dicap oleh BPN Kabupaten Kubu Raya ;
- ❖ 1 (satu) buah buku lampiran keputusan menteri Transmigrasi dan
- ❖ PPH RI No : Kep/Men/W.16-Dt/1997 tentang penetapan status Transmigrasi UPT XIX olak-olak Kubu Kec. Kubu Kab. Pontianak Propinsi Kalimantan Barat ;

Seluruhnya terlampir dalam berkas ;

4. Menetapkan agar terdakwa BAMBANG SUDARYANTO Als SUDARYANTO Bin RUSMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SUDARYANTO als SUDARYANTO Bin RUSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGGUNAKAN SURAT PALSU";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG SUDARYANTO als SUDARYANTO Bin RUSMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan KTP atas nama SUDARYANTO yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Sdri SRI HASTUTI EKAWATI, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat kuasa atas nama JUNEDI Dkk yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Sdri SRI HASTUTI EKAWATI, S.H. ;
- 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 724 atas nama SUDARYANTO yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Sdri SRI HASTUTI EKAWATI, S.H. ;
- 1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama Bambang Sudaryanto dengan No : 792/TB/1997 tertanggal 28 Januari 1997 ;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Bambang Sudaryanto dengan No : 6112060709090002 ;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Sutaryanto als Sudaryanto dengan No : 6112061003100005 tertanggal 10 Maret 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kartu tanda penduduk No : 474/168/pem An Suryana tertanggal 08 Juli 2011 ;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan No : 611206070909002 An Bambang Sudaryanto tertanggal 07 September 2009 ;
- Surat keterangan beda nama No : 474.4/79/PEM yang ditanda tangani oleh kepala desa Teluk Nangka yaitu IMAM SUSANTO, S.HI., M.M., Pd. tanggal 23 Desember 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kartu tanda penduduk dengan No : 474/90/pem An. Emi Karyanti tertanggal 07 April 2012 ;
- 1 (satu) buah berkas foto copy putusan No : 36/G/2011/PTUN-PTK tertanggal 09 Agustus 2012 yang telah dilegalisir oleh PTUN Pontianak;
- 1 (satu) buah berkas foto copy surat keputusan kepala Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Barat dengan No : 01HM/PPDT/1998-1999 tanggal 16 Oktober 1998 yang telah dicap oleh BPN Kabupaten Kubu Raya ;
- 1 (satu) buah buku lampiran keputusan menteri Transmigrasi dan PPH RI No : Kep/Men/W.16-Dt/1997 tentang penetapan status Transmigrasi UPT XIX olak-olak Kubu Kec. Kubu Kab. Pontianak Propinsi Kalimantan Barat ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama BAMBANG SUDARYANTO als SUDARYANTO Bin RUSMAN ;

Halaman 8 dari 15 Nomor 61/PID/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 87/Pid.B/2016/PN Mpw tanggal 23 Mei 2016 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 26 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2016/PN Mpw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2016 dan Penasihat hukum Terdakwa juga menyatakan banding pada tanggal 30 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2016/PN Mpw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Juni 2016, dan diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 9 Juni 2016 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan memori banding tertanggal 09 Juni 2016, dan diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 13 Juni 2016 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak untuk pemeriksaan ditingkat banding, Pengadilan Negeri Mempawah telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 7 Juni 2016 Nomor : 87/Pid.B/2016/PN Mpw Jo Nomor 5/Akta.Pid/2016/PN Mpw dan tanggal 13 Juni 2016 Nomor : 87/Pid.B/2016/PN Mpw Jo Nomor Akta Banding 6/Akta.Pid/2016/PN Mpw ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dinyatakan diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pada tanggal 9 Juni 2016 Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan ia sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang ia dakwakan kepada Terdakwa, tetapi tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selama satu tahun dua bulan, karena Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam surat memori bandingnya tertanggal 9 Juni 2016 pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah melakukan tindak pidana “ menggunakan surat palsu seperti yang didakwakan kepadanya karena Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangannya karena dalam putusannya tidak mengklasifikasikan perbuatan tindak pidana memalsukan surat dengan menggunakan surat palsu sebab jika ada surat palsu berarti harus dibuktikan siapa yang telah membuat surat palsu sehingga digunakan oleh Terdakwa karena tidak ada 1 (satu) saksi pun yang menerangkan bahwa Surat Keterangan KTP yang digunakan oleh Terdakwa adalah palsu atau dipalsukan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan cermat, teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 87/Pid.B/2016/PN.Mpw tanggal 23 Mei 2016, serta telah pula mencermati memori Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanya pengulangan dari apa yang tersebut dalam surat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan tidak merupakan hal-hal yang baru, yang hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama dan dengan tepat oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas maka atas dalil memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa antara perbuatan pidana pembuatan surat palsu sebagaimana tersebut dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dengan perbuatan pidana menggunakan surat palsu sebagaimana tersebut dalam pasal 263 ayat (2) KUHP adalah sesuatu yang berdiri sendiri dan terpisah karena dalam

Halaman 10 dari 15 Nomor 61/PID/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal tersebut, dan dalam doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi tidak ada yang mensyaratkan untuk membuktikan seseorang menggunakan surat palsu sebagaimana tersebut dalam pasal 263 ayat (2) KUHP harus dibuktikan siapa yang membuat surat palsu yang kemudian digunakan oleh terdakwa, karena yang utama dan terpenting adalah apakah terdakwa telah mengetahui atau menyadari dan menginsyafi bahwa surat yang ia gunakan tersebut adalah surat yang berisi kepalsuan atau isinya tidak sesuai dengan yang semestinya ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap yang didapat dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2009 Terdakwa mengetahui bahwa dirumah orangtua Terdakwa ada sertifikat No. 724 atas nama Sudaryanto karena diberitahu oleh ibunya dengan mengatakan “ini mungkin sertifikat milikmu le “ ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa para transmigran yang mendapat sertifikat atas tanah adalah hanya Kepala Keluarga peserta transmigrasi, sedangkan Terdakwa adalah ikut trasmigrasi bukan sebagai Kepala Keluarga tapi hanya sebagai pengikut ayahnya yang bernama Rusman ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa hak milik dalam sertifikat No. 724 tersebut terjadi tumpang tindih dengan HGU PT Sintang Raya karenanya tanah tersebut tidak dikelola ;
- Bahwa Terdakwa ada datang kerumah Sutaryanto alias Sudaryanto untuk menanyakan tentang lahan tersebut dalam sertifikat No.274 tersebut yang atas nama Sudaryanto, hal tersebut Terdakwa tanyakan untuk mengklarifikasi, tetapi tidak ada jawaban dari Sutaryanto, karena pada saat itu Sutaryanto belum mengetahui kalau sudah ada keluar sertifikat tersebut;
- Karena hal-hal tersebut maka pada tanggal 2011 Terdakwa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tentang HGU PT Sintang Raya ;
- Bahwa untuk menyesuaikan dengan nama yang tersebut dalam sertifikat No. 724 tersebut dalam gugatan tersebut Terdakwa yang bernama Bambang Sudaryanto dalam gugatan menggunakan nama Sudaryanto ;
- Bahwa karena KTP milik Terdakwa sudah tidak berlaku maka Terdakwa didampingi Saksi Basri datang kepada Kaur Pemerintahan desa olak-olak Kubu yang bernama Mariono minta dibuatkan Surat Keterangan KTP

Halaman 11 dari 15 Nomor 61/PID/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Sudaryanto yang nama tersebut untuk menyesuaikan dengan apa yang telah tertulis dalam surat gugatan dan sertifikat No. 724 tersebut yang kemudian keluar surat keterangan KTP No. 474/001/PEM tanggal 17 Januari 2011 dengan atas nama Sudaryanto ;

- Bahwa kemudian surat keterangan KTP No. 474/001/2016 tersebut atas nama Sudaryanto tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk pembuktian dalam persidangan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk membuktikan bahwa ia terdakwa adalah benar adalah orang yang mengajukan gugatan tersebut, yang kemudian gugatan dikabulkan sehingga HGU No. 4 PT Sintang Raya dinyatakan batal padahal Terdakwa mengetahui bahwa ia yang bernama Bambang Sudaryanto sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah bukan orang yang bernama Sudaryanto sebagai mana dalam sertifikat No.724 tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan atas fakta yang terungkap tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa mengetahui dan menginsyafi bahwa nama Terdakwa yang disebutkan dalam surat keterangan KTP No.474/001/PEM adalah sesuatu kepalsuan atau tidak sesuai dengan yang semestinya dimana semestinya nama yang disebutkan dalam surat keterangan KTP tersebut adalah Bambang Sudaryanto, dimana kemudian surat keterangan KTP yang berisi kepalsuan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk bukti dipersidangan perkara gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dimana gugatan tersebut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak diputus dan dikabulkan dengan pertimbangan tersebut maka dalil memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan, karena Hakim tingkat pertama kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, dimana perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pihak lain dan kurang mempunyai nilai edukasi, yaitu pelajaran bagi terdakwa untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana dan memberi pelajaran kepada masyarakat bahwa perbuatan

Halaman 12 dari 15 Nomor 61/PID/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana berat.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PT Sintang Raya dengan dibatalkannya HGU No. 4 PT Sintang Raya.
2. Terdakwa tidak menginsyafi bahwa perbuatannya menimbulkan kerugian dipihak lain .

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa sopan dipersidangan.
2. Terdakwa masih dapat diharapkan menjadi orang yang lebih baik dari sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 87/Pid.B/2016/PN Mpw tanggal 23 Mei 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana disebut dibawah ini .

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) huruf b KUHP tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan dan karena itu pula maka tahanan yang telah terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat akan pasal 263 ayat (2) KUHP, pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan, perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 87/Pid.B/2016/PN Mpw tanggal 23 Mei 2016 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SUDARYANTO als SUDARYANTO Bin RUSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUNAKAN SURAT PALSU";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Sudaryanto Als Sudaryanto bin Rusman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan KTP atas nama SUDARYANTO yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Sdri SRI HASTUTI EKAWATI, S.H.;
 - 2 (dua) lembar surat kuasa atas nama JUNEDI Dkk yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Sdri SRI HASTUTI EKAWATI, S.H. ;
 - 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 724 atas nama SUDARYANTO yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Sdri SRI HASTUTI EKAWATI, S.H. ;
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama Bambang Sudaryanto dengan No : 792/TB/1997 tertanggal 28 Januari 1997 ;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Bambang Sudaryanto dengan No : 6112060709090002 ;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Sutaryanto als Sudaryanto dengan No : 6112061003100005 tertanggal 10 Maret 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan kartu tanda penduduk No : 474/168/pem An Suryana tertanggal 08 Juli 2011 ;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan No : 611206070909002 An Bambang Sudaryanto tertanggal 07 September 2009 ;
- Surat keterangan beda nama No : 474.4/79/PEM yang ditanda tangani oleh kepala desa Teluk Nangka yaitu IMAM SUSANTO, S.HI., M.M., Pd. tanggal 23 Desember 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kartu tanda penduduk dengan No : 474/90/pem An. Emi Karyanti tertanggal 07 April 2012 ;
- 1 (satu) buah berkas foto copy putusan No : 36/G/2011/PTUN-PTK tertanggal 09 Agustus 2012 yang telah dilegalisir oleh PTUN Pontianak;
- 1 (satu) buah berkas foto copy surat keputusan kepala Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Barat dengan No : 01HM/PPDT/1998-1999 tanggal 16 Oktober 1998 yang telah dicap oleh BPN Kabupaten Kubu Raya ;
- 1 (satu) buah buku lampiran keputusan menteri Transmigrasi dan PPH RI No : Kep/Men/W.16-Dt/1997 tentang penetapan status Transmigrasi UPT XIX olak-olak Kubu Kec. Kubu Kab. Pontianak Propinsi Kalimantan Barat ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama BAMBANG SUDARYANTO als SUDARYANTO Bin RUSMAN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin Tanggal 25 Juli 2016 oleh kami Rosidin, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmad Yusak, S.H.,M.H dan H. Yulman, S.H.,M.H putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Netta Kusumahaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Halaman 15 dari 15 Nomor 61/PID/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Achmad Yusak, S.H., M.H

Ttd

H. Yulman, S.H., M.H

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Rosidin, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Netta Kusumahaty, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)